

## Lampiran

### Siaran Pers Rapat Berkala KSSK

Nomor: 01/KSSK/Pers/2021

#### A. Identifikasi Permasalahan dan Tantangan Dunia Usaha

Mengingat beragamnya karakteristik sektor usaha, pemetaan dan identifikasi isu dan persoalan riil yang dihadapi menjadi sangat krusial sebagai rujukan untuk pengambilan kebijakan dukungan pada sektor usaha. Pemetaan sektor usaha yang telah dilakukan oleh KSSK menghasilkan tiga kelompok sektor usaha, yakni: (i) **Berdaya Tahan**, kelompok yang berdaya tahan, di antaranya sektor industri makanan dan minuman, (ii) **Pendorong Pertumbuhan**, kelompok penggerak pertumbuhan (mayoritas industri pengolahan), dan (iii) **Penopang Pemulihan**, merupakan kelompok yang terdampak paling parah dan membutuhkan waktu lebih panjang untuk pemulihan.

Berdasarkan hasil pendalaman melalui *focus group discussion* (FGD) dengan 25 asosiasi yang mewakili 20 sektor usaha, diketahui bahwa persoalan umum yang dihadapi sektor usaha adalah turunnya permintaan akibat pandemi Covid-19. Hampir tidak ada sektor yang sepenuhnya imun dari dampak pandemi. Mayoritas sektor usaha mengalami penurunan permintaan cukup signifikan, terutama sektor jasa terkait aktivitas pariwisata, sektor perdagangan, dan sektor manufaktur. Menurunnya permintaan menimbulkan penurunan pendapatan dan berdampak pada arus kas/likuiditas, sementara pada saat yang bersamaan juga dihadapkan pada sulitnya akses terhadap kredit karena persepsi risiko dari pihak perbankan. Persoalan lain yang dihadapi sebagian besar sektor usaha adalah akses bahan baku dan penolong, khususnya yang berasal dari impor.

#### B. Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi

Berdasarkan hasil pemetaan serta identifikasi isu dan persoalan riil yang dihadapi oleh sektor usaha, disusun **Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi** dengan detail sebagai berikut:

No.	Kebijakan	Keterangan
<b>I. Kebijakan Insentif Fiskal serta Dukungan Belanja Pemerintah dan Pembiayaan</b>		
<b>A. Kebijakan Insentif Fiskal</b>		
1.	Perpanjangan insentif perpajakan (PPh 21 DTP, PPh 22 Impor, PPh 25)	<b>Tujuan:</b> Mendorong daya beli, memenuhi impor bahan baku produksi untuk sektor yang masih terdampak pandemi Covid-19, membantu arus kas perusahaan agar kembali melakukan aktivitas usaha.  <b>Detail:</b> Fasilitas insentif perpajakan: <ul style="list-style-type: none"><li>• PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp200 juta per tahun sesuai klasifikasi.</li><li>• Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor.</li></ul>

No.	Kebijakan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan angsuran PPh Pasal 25.</li> </ul> <b>Penerima/Target:</b> Korporasi dan UMKM
2.	Perpanjangan insentif PPh Final UMKM DTP	<b>Tujuan:</b> Membantu arus kas perusahaan agar kembali melakukan aktivitas usaha  <b>Detail:</b> Pemberian fasilitas PPh yang ditanggung oleh Pemerintah bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final sesuai ketentuan PP 23/2018.  <b>Penerima/Target:</b> Korporasi dan UMKM
3.	Percepatan restitusi PPN	<b>Tujuan:</b> Membantu arus kas perusahaan agar kembali melakukan aktivitas usaha  <b>Detail:</b> Fasilitas pemangkasan proses restitusi bagi Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.  <b>Penerima/Target:</b> Korporasi dan UMKM
4.	Perpanjangan insentif PPh Final Jasa Konstruksi DTP atas P3-TGAI	<b>Tujuan:</b> Meningkatkan kualitas sarana irigasi dan aktivitas sektor konstruksi, mengurangi pengangguran dan masyarakat miskin, serta mempertahankan daya beli masyarakat.  <b>Detail:</b> Pemberian fasilitas PPh yang ditanggung oleh Pemerintah atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).  <b>Penerima/Target:</b> Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A)
5.	Pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat (KB)	<b>Tujuan:</b> Mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing perusahaan pada skala global terutama saat ini dalam menghadapi pandemi Covid-19.  <b>Detail:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor.</li> </ul>

No.	Kebijakan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM.</li> <li>• Diberikan fasilitas pembebasan cukai.</li> </ul> <p><b>Penerima/Target:</b> Korporasi dan Koperasi berorientasi Ekspor.</p>
6.	Pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	<p><b>Tujuan:</b> Memberikan insentif bagi Wajib Pajak berorientasi ekspor yang terdampak pandemi Covid-19</p> <p><b>Detail:</b> Pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, serta pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor</p> <p><b>Penerima/Target:</b> Badan usaha termasuk Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan.</p>
7.	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong percepatan perkembangan daerah, meningkatkan investasi, optimalisasi nilai tambah produk dan ekspor, sekaligus sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi.</p> <p><b>Detail:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas PPh.</li> <li>• Penyerahan BKP dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM.</li> <li>• Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas pembebasan/penangguhan BM dan pembebasan cukai sesuai UU Cukai.</li> </ul> <p><b>Penerima/Target:</b> Korporasi, UMKM, Investor, Pemda.</p>
8.	Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP)	<p><b>Tujuan:</b> Mendukung daya saing perekonomian sektor tertentu melalui penurunan biaya produksi.</p> <p><b>Detail:</b> Pemberian fasilitas bea masuk terutang yang ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan usulan</p>

No.	Kebijakan	Keterangan
		<p>Kementerian/Lembaga pembina sektor sesuai kebijakan industri nasional.</p> <p><b>Penerima/Target:</b> Pelaku Usaha dari sektor industri tertentu yang diusulkan Kementerian/Lembaga Pembina Sektor sesuai Kebijakan Industri Nasional.</p>
<b>B. Dukungan Belanja Pemerintah dan Pembiayaan</b>		
9.	Perpanjangan Subsidi Bunga untuk UMKM	<p><b>Tujuan:</b> Pemberian dukungan UMKM untuk bertahan menghadapi pandemi dan melakukan ekspansi</p> <p><b>Detail:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Tambahan Anggaran KUR 2021 yang sudah dianggarkan dalam APBN 2021, baik untuk KUR Reguler maupun perpanjangan insentif subsidi bunga KUR.</li> <li>• Kebijakan Tambahan Subsidi Bunga UMKM dengan besaran subsidi dan durasi berdasarkan plafon kredit, serta subsidi bunga untuk PNM dan BLU/korporasi. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Plafon kredit &lt; 500 jt → 3 % selama 6 bulan</li> <li>– Plafon kredit &gt; 500 jt → 1,5 % selama 6 bulan.</li> <li>– Belum termasuk untuk PNM, BLU/Koperasi.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Penerima/Target:</b> Nasabah UMKM (KUR dan NonKUR) perbankan, perusahaan pembiayaan, UMi, Mekaar, Pengadaian, dan LPDB.</p>
10.	Perpanjangan keringanan biaya listrik (pembebanan rekening minimum dan abonemen)	<p><b>Tujuan:</b> Meringankan biaya operasional korporasi di tengah pandemi Covid-19</p> <p><b>Detail:</b> Pembebasan penerapan Rekening Minimum yang pemakaiannya di bawah ketentuan (40 jam nyala) serta pembebasan biaya abonemen.</p> <p><b>Penerima/Target:</b> Pelanggan Golongan Sosial, Golongan Bisnis, dan Golongan Industri, serta layanan khusus.</p>
11.	Penyediaan Fasilitas limbah (industri TPT dan Industri Kulit dan alas kaki)	<p><b>Tujuan:</b> Meringankan biaya pengolahan limbah dan mendukung kelestarian lingkungan hidup.</p> <p><b>Detail Kebijakan:</b> Belanja Pemerintah menurut Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam jangka menengah diarahkan salah satunya untuk pemenuhan fasilitas pengolahan limbah B3.</p>

No.	Kebijakan	Keterangan
		<p><b>Penerima/target:</b> Industri yang menghasilkan limbah B3 di antaranya layanan kesehatan, TPT dan industri kulit.</p>
12.	Pengembangan Kawasan Industri	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong aktivitas industri manufaktur serta investasi potensial dan pengembangan ekonomi daerah.</p> <p><b>Detail:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa (Kemenperin)</li> <li>• Pembangunan Kawasan Industri Batang dan Subang (Kemen PUPR)</li> <li>• Pengembangan 3 Kawasan Industri Subang, Batang, Ngawi (BKPM)</li> <li>• Kawasan Industri dan Pergudangan di wilayah Kawasan Khusus Madura (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu)</li> </ul> <p><b>Penerima/Target:</b> Korporasi, UMKM, Investor, Pemda.</p>
13.	Program padat karya (kontruksi, pertanian tanaman pangan, perikanan)	<p><b>Tujuan:</b> Mengurangi pengangguran dan masyarakat miskin; Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat; Mendorong aktivitas usaha pada sektor konstruksi, pertanian, perikanan, dan energi.</p> <p><b>Detail Kebijakan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan prioritas Kementerian PUPR tahun 2021: i) pembangunan jalan sepanjang 965,4 km dan (ii) pembangunan jembatan sepanjang 26.993,5 m; Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan output prioritas antara lain: (i) pembangunan bendungan baru sebanyak 10 unit bendungan dan (ii) penyelesaian pembangunan bendungan (<i>on-going</i>) sebanyak 43 unit bendungan; Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.</li> <li>• Alokasi belanja tambahan Kementerian Pertanian tahun 2021: dukungan kegiatan <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah dan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dan Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian</li> </ul> <p><b>Penerima/target:</b> Masyarakat miskin atau kurang mampu, masyarakat yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap.</p>
14.	Program <i>Food Estate</i> (Pertanian, Konstruksi)	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong produksi komoditas pangan dan mengembangkan kawasan pangan modern terintegrasi dan berkelanjutan.</p>

No.	Kebijakan	Keterangan
		<p><b>Detail:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua (Merauke) dengan komoditas pangan a.l. padi, jagung, kedelai, singkong, daging sapi dan daging kerbau.</li> <li>• <i>Stakeholders:</i> Kementan, KKP, Kemen PUPR, Kemendes PDTT, Kemen LHK, KemenATR/BPN, Kemen BUMN.</li> </ul> <p><b>Penerima/Target:</b> Investor, Pemda, masyarakat (termasuk transmigran), dan pelaku usaha di sektor pertanian.</p>
15.	Skema <i>Risk Sharing</i> Penjaminan Kredit Korporasi	<p><b>Tujuan:</b> Memberikan keyakinan bagi perbankan maupun perusahaan pembiayaan untuk dapat turut mendorong dan menjaga kinerja dunia usaha melalui pemberian kredit atau dukungan pembiayaan.</p> <p><b>Detail:</b> Pemerintah menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melaksanakan penjaminan program PEN. PT Jamkrindo dan PT Askrindo diberikan dukungan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara, pembayaran IJP, <i>counter guarantee</i>, <i>loss limit</i>, atau dukungan <i>risk sharing</i> lainnya.</p> <p><b>Penerima/Target:</b> Korporasi dan UMKM.</p>
<b>II. Kebijakan Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran</b>		
<b>A. Moneter</b>		
1.	Menjaga stabilitas nilai tukar, mempertahankan suku bunga rendah dan likuiditas	<p><b>Tujuan:</b> Memastikan kondisi yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional</p> <p><b>Detail:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar.</li> <li>• Mempertahankan suku bunga rendah dan likuiditas longgar sampai dengan terdapat tanda-tanda tekanan inflasi meningkat.</li> </ul> <p><b>Penerima/target:</b> Investor, dunia usaha, dan masyarakat.</p>
2.	Melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pembiayaan APBN 2021 (sesuai SKB)	<p><b>Tujuan:</b> Mendukung berjalannya program pemulihan ekonomi nasional</p>

No.	Kebijakan	Keterangan
		<p><b>Detail:</b>  Pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN Tahun 2021 sebagai pembeli siaga (<i>non-competitive bidder</i>), lelang tambahan (<i>greenshoe option</i>), atau <i>private placement</i> seperti Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kestinambungan Pengelolaan Keuangan Negara.</p> <p><b>Penerima/target:</b>  Pemerintah terkait pemenuhan pembiayaan APBN 2021.</p>
3.	Optimalisasi transaksi valas dalam mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas melalui skema LCS	<p><b>Tujuan:</b>  Mengoptimalkan transaksi valas dalam mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas melalui skema LCS</p> <p><b>Detail:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong penggunaan mata uang lokal (<i>local currency settlement/LCS</i>) dalam transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung antarnegara.</li> <li>• Mendorong percepatan implementasi LCS dengan Tiongkok dan mendorong pemanfaatan existing LCS dengan Jepang, Thailand dan Malaysia.</li> <li>• Perluasan instrumen di pasar valas untuk mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal dalam rangka mendorong transaksi berjalan dan investasi langsung dengan negara mitra LCS.</li> <li>• Skema LCS mendorong penggunaan kuota langsung dalam transaksi antara mata uang dan relaksasi regulasi untuk penggunaan mata uang lokal.</li> </ul> <p><b>Penerima/target:</b>  Investor, dunia usaha terutama sektor prioritas.</p>
4.	Mengembangkan instrumen derivatif jangka panjang dalam rangka lindung nilai ( <i>Cross Currency Swap &amp; Interest Rate Swap</i> )	<p><b>Tujuan:</b>  Mendorong pendalaman pasar keuangan dan stabilitas nilai tukar dengan pengayaan instrumen lindung nilai.</p> <p><b>Detail:</b>  Pengembangan instrumen derivatif jangka panjang antara lain berupa <i>cross currency swap</i> (CCS) dan <i>interest rate swap</i> (IRS) untuk mendukung manajemen risiko sektor usaha dalam rangka lindung nilai jangka panjang serta mendukung fleksibilitas pembiayaan ekonomi dan infrastruktur.</p>

No.	Kebijakan	Keterangan
		<b>Penerima/target:</b> Korporasi dan investor.
<b>B. Makroprudensial</b>		
5.	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)	<b>Tujuan:</b> Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabilitas sistem keuangan.  <b>Detail:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong bank untuk meningkatkan pembiayaan inklusif melalui perluasan pemberian kredit kepada UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok subsisten.</li> <li>• Melakukan penyempurnaan dengan perluasan target pembiayaan inklusi, perluasan mitra bank, korporatisasi dan sektor prioritas UMKM, serta perluasan opsi pembiayaan/sekuritisasi.</li> </ul> <b>Penerima/Target:</b> Subsisten/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), UMKM, Korporasi UMKM.
6.	Kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial Sektoral (RIMS)	<b>Tujuan:</b> Mendorong pertumbuhan pembiayaan secara sektoral.  <b>Detail:</b> Perbankan didorong untuk menyalurkan kredit/pembiayaan pada ketiga kelompok ( <i>cluster</i> ) sektor usaha, yaitu Berdaya Tahan, Pendorong Pertumbuhan dan Penopang Pemulihan, sejalan dengan program penjaminan kredit Pemerintah.  <b>Penerima/Target:</b> Perbankan dan sektor usaha tertentu berdasarkan parameter tertentu.
7.	<i>Loan to Value</i> (LTV)	<b>Tujuan:</b> Mendorong sumber pertumbuhan pembiayaan properti dan kendaraan bermotor, termasuk yang berwawasan lingkungan.  <b>Detail:</b> Melanjutkan kebijakan akomodatif makroprudensial dengan mempertahankan pelonggaran <i>Loan to Value</i> (LTV) untuk mendukung pembiayaan properti dan uang muka untuk pembiayaan kendaraan bermotor, termasuk properti dan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.  <b>Penerima/Target:</b> Industri <i>real estate</i> dan otomotif, termasuk yang berwawasan lingkungan.

No.	Kebijakan	Keterangan
<b>C. Sistem Pembayaran</b>		
8.	Melanjutkan kebijakan penurunan tarif SKNBI dan Sistem BI-RTGS	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong pemulihan ekonomi dari sisi <i>demand</i> dengan efisiensi harga transaksi pembayaran.</p> <p><b>Detail:</b> Penurunan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Sistem BI-<i>Real Time Gross Settlement</i> (Sistem BI-RTGS). Reviu akan terus dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan terkini.</p> <p><b>Penerima/Target:</b> Perbankan dan nasabah (korporasi dan individu).</p>
9.	Melanjutkan kebijakan penentuan harga ( <i>pricing</i> ) Kartu Kredit	<p><b>Tujuan:</b> Menopang konsumsi melalui efisiensi dan kemudahan transaksi nontunai dengan tetap memperhatikan aspek prudensial.</p> <p><b>Detail:</b> Penurunan batas maksimum suku bunga, nilai pembayaran minimum, dan besaran denda keterlambatan pembayaran, reviu akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan terkini.</p> <p><b>Penerima/Target:</b> Penerbit dan nasabah Kartu Kredit.</p>
10.	Elektronifikasi Bansos dan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) melalui TP2DD	<p><b>Tujuan:</b> Menopang konsumsi melalui digitalisasi bansos nasional (G2P) dan memperkuat serta memperluas elektronifikasi dan digitalisasi daerah.</p> <p><b>Detail:</b> Inovasi, percepatan, dan perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan belanja Pemda (ETP), integrasi pengelolaan keuangan daerah, serta dukungan terhadap integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).</p> <p><b>Penerima/Target:</b> Pemerintah Daerah dan masyarakat.</p>
11.	Perluasan <i>merchant</i> QRIS & perluasan fitur QRIS	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong digitalisasi UMKM &amp; adaptasi transaksi era Covid-19.</p> <p><b>Detail:</b> Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ditargetkan 12 juta <i>merchant</i> di 2021. Dari sisi fitur, akan dikembangkan QRIS untuk Transfer, Tarik, dan Setor serta QRIS <i>Crossborder</i>.</p>

No.	Kebijakan	Keterangan
		<p><b>Penerima/Target:</b>  <i>Merchant</i> khususnya UMKM, masyarakat sebagai pengguna SP Ritel, Bank, IKNB, dan korporasi sebagai anggota ekosistem EKD.</p>
12.	Implementasi PBI Payung Sistem Pembayaran	<p><b>Tujuan:</b>  Mengakomodasi perkembangan ekonomi dan keuangan digital, memperkuat dan menyederhanakan regulasi, serta menata kembali struktur industri Sistem Pembayaran.</p> <p><b>Detail:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi <i>Blueprint</i> Sistem Pembayaran (BSPI) 2025</li> <li>• Mengubah pendekatan pengaturan penyelenggaraan SP dari pendekatan kelembagaan menjadi pendekatan aktivitas dan risiko.</li> <li>• Memperkuat pengaturan kebijakan akses, penyelenggaraan, termasuk konsepsi sumber dana dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, inovasi teknologi SP, pengembangan infrastruktur, hingga <i>exit policy</i>.</li> <li>• Penguatan dan penyelarasan fungsi dan kewenangan BI terkait perizinan, pengawasan, serta data dan/atau informasi terintegrasi.</li> <li>• Penerapan pendekatan pengaturan yang mengedepankan pengaturan yang bersifat <i>principle-based</i> dan optimalisasi peran SRO.</li> </ul> <p><b>Penerima/Target:</b>  Pelaku industri Sistem Pembayaran.</p>
13.	Implementasi <i>Sandbox</i> 2.0	<p><b>Tujuan:</b>  Mendorong penciptaan dan pengujian inovasi di sisi pembayaran maupun keuangan.</p> <p><b>Detail:</b>  Inovasi dan pemanfaatan teknologi serta kolaborasi perbankan dengan <i>fintech</i> melalui <i>Sandbox</i> 2.0 yang meliputi <i>regulatory sandbox</i>, <i>industrial test</i>, <i>innovation lab</i> dan <i>start up</i>.</p> <p><b>Penerima/Target:</b>  Perbankan, <i>fintech</i>, <i>start up</i>.</p>
14.	Festival Ekonomi Keuangan Digital (EKD) Indonesia	<p><b>Tujuan:</b>  Menerapkan dan memperluas jaringan ekosistem nontunai, serta mendorong inovasi di bidang ekonomi dan keuangan digital.</p>

No.	Kebijakan	Keterangan
		<p><b>Detail:</b> Promosi kebijakan dan sinergi pembentukan ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional. Dilaksanakan setiap tahun pada bulan April.</p> <p><b>Penerima/Target:</b> K/L, otoritas terkait, perbankan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), <i>fintech</i>, asosiasi.</p>
<b>III. Kebijakan Prudensial Sektor Keuangan</b>		
1.	Perpanjangan restrukturisasi kredit/pembiayaan	<p><b>Tujuan:</b> Meringankan beban debitur di tengah pandemi Covid-19 sekaligus menjaga kinerja dan stabilitas sektor keuangan.</p> <p><b>Detail:</b> Perpanjangan kebijakan stimulus Covid-19 dalam POJK 48/POJK.03/2020 untuk perbankan dan POJK 58/POJK.05/2020 untuk industri keuangan nonbank (IKNB) dengan perpanjangan masa restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur bank dan lembaga keuangan nonbank hingga 31 Maret 2022 (bank) dan 17 April 2022 (nonbank).</p> <p><b>Penerima/Target:</b> Debitur bank dan lembaga keuangan nonbank yang terkena dampak pandemi Covid-19.</p>
2.	Penurunan bobot risiko kredit (ATMR) bagi: i. Kredit/Pembiayaan Properti, dan ii. Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor	<p><b>Tujuan:</b> Peningkatan akses pembiayaan bagi debitur dan mendorong pertumbuhan industri khususnya properti dan otomotif</p> <p><b>Detail:</b> OJK akan mengubah ketentuan permodalan</p> <p><b>Penerima/Target:</b> Debitur, Bank, dan Perusahaan Pembiayaan</p>
3.	Mendorong penyaluran kredit/pembiayaan untuk sektor kesehatan melalui: i. Pelonggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan ii. Penurunan bobot risiko kredit (ATMR)	<p><b>Tujuan:</b> Peningkatan penyaluran pembiayaan untuk sektor kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.</p> <p><b>Detail:</b> OJK akan mengubah ketentuan BMPK dan permodalan.</p> <p><b>Penerima/Target:</b> Debitur dan Bank</p>
4.	Peningkatan akses keuangan UMKM melalui	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.</p>

No.	Kebijakan	Keterangan
	<p>perluasan <i>pilot project</i> KUR Klaster, pendirian Bank Wakaf Mikro, Lembaga Keuangan Desa, dan <i>platform</i> UMKM-MU yang didukung peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah</p>	<p><b>Detail:</b> OJK memfasilitasi perluasan implementasi pembiayaan sektor prioritas melalui ekosistem KUR Klaster (hulu ke hilir), pendirian Bank Wakaf Mikro, Lembaga Keuangan Desa, dan UMKM-MU yang didukung infrastruktur digital.</p> <p><b>Penerima/Target:</b> Bank, BWM, LKD, dan UMKM.</p>
5.	<p>Penetapan Status <i>sovereign</i> bagi Lembaga Pengelola Investasi (<i>sovereign wealth fund</i>).</p>	<p><b>Tujuan:</b> Mendukung operasional LPI (SWF).</p> <p><b>Detail:</b> OJK akan mengeluarkan aturan mengenai status <i>sovereign</i> LPI.</p> <p><b>Penerima/Target:</b> LPI dan LJK.</p>
<b>IV. Kebijakan Penjaminan Simpanan</b>		
1.	<p>Program Penjaminan Simpanan</p>	<p><b>Tujuan:</b> Menjaga kepercayaan nasabah.</p> <p><b>Detail:</b> Penjaminan terhadap dana simpanan nasabah penyimpanan dengan besaran nilai simpanan yang dijamin hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.</p> <p><b>Penerima/Target:</b> Nasabah dan industri perbankan.</p>
2.	<p>Kebijakan tingkat bunga penjaminan yang rendah</p>	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong likuiditas di industri perbankan sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.</p> <p><b>Detail:</b> Tingkat bunga penjaminan rendah dengan selalu melihat ruang penurunan lebih lanjut mempertimbangkan kondisi sektor finansial.</p> <p><b>Penerima/Target:</b> Industri perbankan.</p>
3.	<p>Relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan</p>	<p><b>Tujuan:</b> Memberikan ruang bagi bank untuk mengelola likuiditasnya.</p> <p><b>Detail:</b> LPS memberi kelonggaran bagi bank untuk menunda pembayaran premi penjaminan selama 6 bulan dengan denda keterlambatan sebesar 0%. Relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan diberikan untuk 3 periode pembayaran premi, yaitu</p>

No.	Kebijakan	Keterangan
		semester II 2020, semester I 2021, dan semester II 2021.  <b>Penerima/Target:</b> Industri perbankan.
<b>V. Kebijakan Penguatan Struktural</b>		
1.	Fasilitasi kegiatan promosi perdagangan dan investasi pada sektor prioritas.	<b>Tujuan:</b> Memperluas akses pasar ekspor dan menarik minat investasi.  <b>Detail:</b> Memfasilitasi kegiatan promosi perdagangan dan investasi pada sektor prioritas melalui <i>linkage Investor Relation Unit (IRU)</i> , <i>Global Investor Relation Unit (GIRU)</i> , dan <i>Regional Investor Relation Unit (RIRU)</i> .  <b>Penerima/Target:</b> Investor, korporasi, dan UMKM.
2.	Mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan kerja sama <i>Local Currency Settlement</i>	<b>Tujuan:</b> Mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dengan mendorong penggunaan mata uang lokal untuk memfasilitasi setelmen transaksi/kegiatan ekonomi riil yang bersifat lintas negara.  <b>Detail:</b> Mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan kerja sama <i>Local Currency Settlement (LCS)</i> yang sudah ada, yaitu dengan Jepang, Thailand, dan Malaysia, serta mempercepat implementasi LCS dengan Tiongkok.  <b>Penerima/Target:</b> Pelaku usaha, individu, dan perbankan.
3.	Sinergi kebijakan untuk mendukung ekspor produk prioritas dengan negara mitra dagang utama	<b>Tujuan:</b> Memperluas akses pasar ekspor produk prioritas.  <b>Detail:</b> Dukungan pembiayaan ekspor (melalui LPEI, dsb), insentif (pajak dan pemberian penjaminan), kebijakan mikroprudensial (perhitungan ATMR), dan kebijakan makroprudensial.  <b>Penerima/Target:</b> Pelaku usaha berorientasi ekspor.
4.	Transparansi Suku Bunga	<b>Tujuan:</b> Mendorong pertumbuhan pembiayaan ekonomi melalui percepatan penurunan suku bunga dengan meningkatkan efektivitas transmisi suku bunga kebijakan pada suku bunga kredit bank.

No.	Kebijakan	Keterangan
		<p><b>Detail:</b>  Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS mengupayakan terbentuknya tingkat suku bunga yang lebih efisien di sektor jasa keuangan antara lain melalui pengawasan dan komunikasi publik atas suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan yang telah dilaporkan kepada OJK dan telah dipublikasikan.</p> <p><b>Penerima/target:</b>  Perbankan dan debitur (korporasi dan individu).</p>